



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 660/272 TAHUN 2019

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN PREDIKAT SEKOLAH ADIWIYATA TERBAIK
TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 huruf w Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah dapat memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong dan memberikan motivasi guna meningkatkan peran aktif warga sekolah untuk mewujudkan Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Kabupaten Purbalingga, melalui Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Purbalingga telah melakukan penilaian dan menentukan sekolah layak penerima penghargaan Predikat Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Penghargaan Predikat Sekolah Adiwiyata Terbaik Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

628

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 29);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 718);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Penghargaan Predikat Sekolah Adiwiyata Terbaik Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kepada Sekolah Penerima Penghargaan Predikat Sekolah Adiwiyata Terbaik Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan Piagam Penghargaan dari Bupati.



KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Oktober 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Semua Penerima Penghargaan Sekolah Adiwiyata yang bersangkutan.

KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019
 SEKOLAH ADIWYATA TERBAIK TINGKAT
 PENERIMA PENGHARGAAN PREDIKAT
 TERTANG
 NOMOR
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 LAMPIRAN

TINGKAT KABUPATEN PREDIKAT SEKOLAH ADIWYATA TERBAIK
 PENERIMA PENGHARGAAN PREDIKAT SEKOLAH ADIWYATA TERBAIK

NO	NAMA SEKOLAH	PREDIKAT	PENGHARGAAN
TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD) ATAU MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)			
1	SD N 2 Belanegara Jl. Raya Belanegara Dusun 4 Belanegara Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga	Tertarik I	a. Plata b. Pagar Pembinaan c. Uang Pembinaan Rp 2.500.000,00
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ATAU MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)			
2	SMP N 1 Bojongsari Dusun 1, Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga	Tertarik I	a. Plata b. Pagar Pembinaan c. Uang Pembinaan Rp 2.500.000,00
3	SMP N 2 Mrebet Jl. Raya Setyur Lamongan, Dusun 3, Kec. Mrebet, Kabupaten Purbalingga	Tertarik II	a. Plata b. Pagar Pembinaan c. Uang Pembinaan Rp 2.000.000,00
4	SMP N 3 Kalmansih Jl. Raya Kalmansih, Kecamatan Kalmansih, Kabupaten Purbalingga	Tertarik III	a. Plata b. Pagar Pembinaan c. Uang Pembinaan Rp 1.500.000,00
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ATAU SEKOLAH MENENGAH KRUBUAT(SMK) ATAU MADRASAH ALIYAH (MA)			
5	SMA N 1 Karangreja Jl. Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga	Tertarik I	a. Plata b. Pagar Pembinaan c. Uang Pembinaan Rp 2.500.000,00

BUPATI PURBALINGGA


DAYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 660/272 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENERIMA PENGHARGAAN PREDIKAT
 SEKOLAH ADIWIYATA TERBAIK TINGKAT
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

PENERIMA PENGHARGAAN PREDIKAT SEKOLAH ADIWIYATA TERBAIK
 TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

NO	NAMA SEKOLAH	PREDIKAT	PENGHARGAAN
TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD) ATAU MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)			
1.	SD N 2 Selanegara Jl. Raya Selanegara, Dusun 4, Selanegara Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga	Terbaik I	a. Piala b. Piagam Penghargaan c. Uang Pembinaan Rp 2.500.000,00
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ATAU MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)			
2.	SMP N 1 Bojongsari Dusun 1, Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga	Terbaik I	a.Piala b.Piagam Penghargaan c.Uang Pembinaan Rp 2.500.000,00
3.	SMP N 2 Mrebet Jl. Raya Serayu Larangan, Dusun 3, Kec. Mrebet, Kabupaten Purbalingga	Terbaik II	a. Piala b. Piagam Penghargaan c. Uang Pembinaan Rp 2.000.000,00
4.	SMP N 3 Kalimanah Jl. Raya Kedungwuluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga	Terbaik III	a. Piala b. Piagam Penghargaan c. Uang Pembinaan Rp 1.500.000,00
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ATAU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN(SMK) ATAU MADRASAH ALIYAH (MA)			
5.	SMA N 1 Karangreja Jl. Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga	Terbaik I	a. Piala b. Piagam Penghargaan c. Uang Pembinaan Rp 2.500.000,00

BUPATI PURBALINGGA,


 DYAH HAYUNING PRATIWI